

**Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negaram Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

lan.go.id



**Standar Pelayanan Seleksi Calon Widyaiswara Melalui Paspindahan
Jabatan**

No. SK :

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Persyaratan

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

lan.go.id



Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan

Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

1. Persyaratan Administratif: 1. Ada kebutuhan untuk mengisi formasi Widyaiswara sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diisi;
2. Persyaratan Administratif: 2. Disetujui oleh PPK atau PyB pada Instansi Pengusul kepada Kepala LAN;
3. Persyaratan Administratif: 3. Rencana penempatan harus di Lembaga Pelatihan yang memiliki tugas di bidang penyelenggaraan Pelatihan secara mandiri;
4. Persyaratan Administratif: 4. Usia pengusulan paling tinggi 49 (empat puluh sembilan) tahun sudah diterima oleh Kepala LAN, dan berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat SK pengangkatan sebagai Widyaiswara ditetapkan. Dikecualikan bagi calon Widyaiswara yang berasal dari JPT, batas usia pengusulan 59 (lima puluh sembilan) tahun 3 (bulan), dan batas usia pengangkatan 60 (enam puluh) tahun;
5. Persyaratan Administratif: 5. Pendidikan paling rendah strata 2 (S-2) atau magister dan telah diakui (terdaftar) di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
6. Persyaratan Administratif: 6. Pangkat/Golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I – III/b. Dikecualikan bagi calon Widyaiswara yang berasal dari JPT, paling rendah Pembina Utama Madya – IV/d;
7. Persyaratan Administratif: 7. Lulus seleksi internal;
8. Persyaratan Administratif: 8. Memiliki pengalaman di bidang JF WI paling rendah 2 (dua) tahun (akumulatif);
9. Persyaratan Administratif: 9. Memiliki penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai ‘Baik’ dalam 1 (satu) tahun terakhir. Dikecualikan bagi calon Widyaiswara yang berasal dari JPT, penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai ‘Baik’; dan
10. Persyaratan Administratif: 10. Telah mengikuti dan lulus Diklat Cawid. Dikecualikan bagi calon Widyaiswara yang berasal dari JPT tanpa melalui Diklat.
11. Persyaratan Dokumen: 1. Surat usulan yang ditandatangani oleh PPK atau PyB pada Instansi Pengusul dan ditujukan kepada Kepala LAN;
12. Persyaratan Dokumen: 2. Matriks Formasi kebutuhan Widyaiswara per jenjang jabatan, yang ditandatangani oleh PPK atau PyB pada Instansi Pengusul;
13. Persyaratan Dokumen: 3. Portofolio Calon Widyaiswara menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H SE Kepala LAN 2/K.1/HKM.02.3/2020 yang ditandatangani oleh Calon Widyaiswara dan JPT Pratama yang menangani urusan di bidang kepegawaian/sumber daya manusia, Kepala Badan Diklat, Kapusdiklat Kementerian/LPNK, atau Kepala BPSDM/Badan (Kantor) Diklat Pemprow/Kab/Kota;
14. Persyaratan Dokumen: 4. Surat Keterangan telah mengikuti dan lulus seleksi internal yang ditandatangani oleh PPK atau PyB pada Instansi Pengusul dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh LAN;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

15. Persyaratan Dokumen: 5. Surat Pernyataan Pengalaman di bidang JF WI yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat setingkat JPT Pratama pada unit kerja tempat Calon Widyaiswara bekerja di

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara Gedung B, Lantai 6 10110

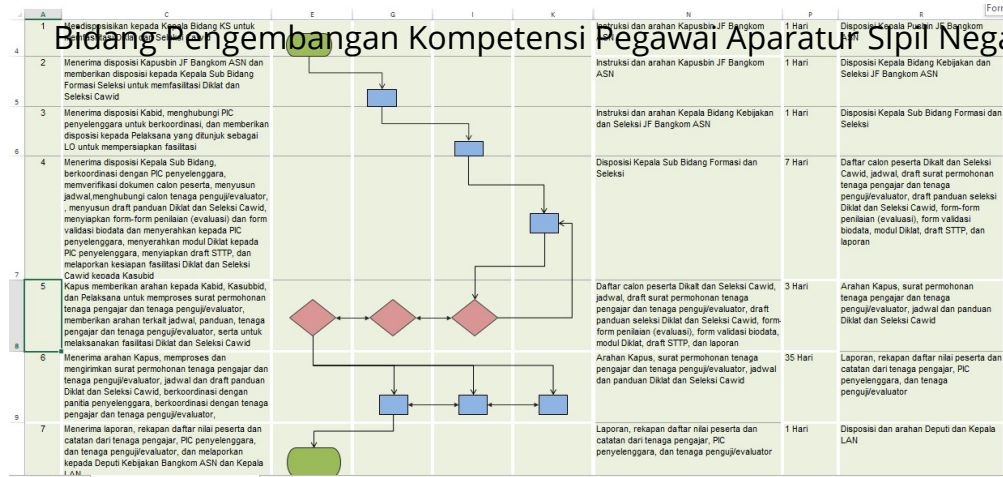
0213868201

lan.go.id



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara



1. Instansi K/L/D mengajukan surat usulan beserta dokumen persyaratan melalui laman siwi.lan.go.id oleh PIC yang ditunjuk instansi;
2. Pusbin JF Bangkom ASN LAN melakukan verifikasi usulan dan menginformasikan hasil verifikasi kepada PIC;
3. Calon Widyaiswara yang memenuhi persyaratan mengikuti Diklat Calon Widyaiswara;
4. Calon Widyaiswara yang lulus pada Diklat Calon Widyaiswara mengikuti Seleksi Calon Widyaiswara.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

1 hari Pembekalan Seleksi (10 JP), 1 hari Seleksi/Uji Kompetensi (10 JP). Dikecualikan bagi calon Widyaiswara yang berasal dari JPT 1 hari Pembekalan Seleksi dan Ujian Makalah Tematik, 1 hari Seleksi/Uji Kompetensi (jumlah JP menyesuaikan jumlah peserta)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai standar RAB seleksi calon Widyaiswara

Produk Pelayanan

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negaram Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

lan.go.id



1. Surat Rekomendasi, dan PAK/Rekomendasi PAK (bagi yang lulus), dan Surat Non Rekomendasi (bagi yang tidak lulus)

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan

Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Telepon ke nomor [\(021\) 3868201](tel:0213868201) ext. 164, 165

Email: pusbinjf.bangkomasn@gmail.com

Facebook @PusbinJF BangkomASN

Instagram @pusbinjfbangkom